



## KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 ext. 1397, Faksimile: (021) 7490147,  
E-mail: senat\_ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

### **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 97 TAHUN 2023**

#### TENTANG PENAMAAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN GELAR AKADEMIK DI UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
  - bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada huruf a, Senat Akademik Universitas Terbuka mempunyai wewenang menetapkan kebijakan akademik mengenai persyaratan pemberian gelar akademik;
  - bahwa schubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Penamaan, Pemberian, dan Pencabutan Gelar Akademik di Universitas Terbuka;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
  - Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 1/SNT/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
11. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6006/UN31/HK.02/2022 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Terbuka tanggal 21 Desember 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENAMAAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN GELAR AKADEMIK DI UNIVERSITAS TERBUKA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Gelar adalah sebutan kehormatan yang disematkan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di UT.
4. Gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Program Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi yang dicantumkan dalam ijazah.
5. Gelar doktor kehormatan adalah gelar akademik sebagai bentuk pengakuan atas karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sertifikat Akademik adalah dokumen resmi yang diberikan kepada lulusan Program Pendidikan Profesi.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk menguasai keahlian terapan tertentu.
9. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran ilmiah.
10. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
11. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
12. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Program Sarjana Terapan adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat dan diploma untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Program Magister Terapan adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Program Doktor Terapan adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan magister atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Program Pendidikan Profesi adalah pendidikan profesi yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan teknis dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Program internasional adalah program pendidikan yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dan/atau lembaga internasional.
18. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusun secara sistematis.
19. Bidang ilmu akademik yang selanjutnya disebut bidang ilmu adalah kesatuan disiplin ilmu yang dikembangkan oleh program studi bidang akademik.
20. Bidang keahlian vokasi yang selanjutnya disebut bidang keahlian adalah kesatuan disiplin ilmu terapan yang dikembangkan oleh program studi bidang vokasi.
21. Bidang keahlian profesi yang selanjutnya disebut bidang profesi adalah kesatuan disiplin ilmu terapan yang dikembangkan oleh program studi bidang profesi.
22. Lulusan Universitas Terbuka yang selanjutnya disebut lulusan adalah peserta didik yang telah memperoleh ijazah sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya.
23. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
24. Kejahatan adalah tindakan melanggar hukum yaitu berupa tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun.

## BAB II PENAMAAN DAN PEMBERIAN GELAR

### Pasal 2

UT memberikan gelar akademik, vokasi, atau profesi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan dinyatakan lulus yang ditetapkan oleh program studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

### Pasal 3

- (1) Gelar akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan tidak tersangkut kejahatan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan yang dilakukan selama yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa UT.

### Pasal 4

- (1) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (2) Gelar vokasi terdiri atas:
  - a. ahli pratama;
  - b. ahli muda;
  - c. ahli madya;
  - d. sarjana terapan;
  - e. magister terapan; dan
  - f. doktor terapan.
- (3) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

### Pasal 5

UT dapat memberikan gelar akademik, vokasi, atau profesi anumerta (*posthumous degree*) kepada mahasiswa yang meninggal dunia setelah menyelesaikan semua persyaratan akademik.

### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut tentang nama gelar, serta mekanisme pelaksanaan, dan tata cara pemberian gelar, diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

## BAB III PENCABUTAN GELAR

### Pasal 7

- (1) UT dapat mencabut gelar akademik lulusan apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, vokasi, atau profesi terbukti merupakan hasil plagiat atau hasil karya orang lain.
- (2) UT dapat mencabut gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diberikan kepada penyandang gelar apabila melakukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pasal 8

- (1) Pencabutan gelar dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. objektif;
  - b. adil;
  - c. manfaat; dan
  - d. kehati-hatian.
- (2) Asas objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pencabutan gelar yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pencabutan gelar yang tidak memihak atas dasar kepentingan tertentu.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pencabutan gelar yang memberikan manfaat akademik dan akuntabilitas kepada mahasiswa, UT, dan masyarakat.
- (5) Asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pencabutan gelar melalui pertimbangan yang seksama dan didasarkan pada proses penyelidikan dan verifikasi bukti secara cermat dan teliti.

Pasal 9

- (1) Pencabutan gelar dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Akademik Universitas.
- (2) Gelar yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazah atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak sah, serta karya ilmiah yang tersimpan di perpustakaan dan di repositori UT ditarik dari peredaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang peraturan teknis mengenai aspek normatif, mekanisme, dan tata cara pencabutan gelar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 28 Desember 2023



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

CHANIF NURCHOLIS  
NIP. 195902021992031002